



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.81, 2023

DENAS-KEK. RPL. RKL. RKL-RPL Rinci. PKPLH
PU. Pedoman Penyusunan.

PERATURAN DEWAN NASIONAL KAWASAN EKONOMI KHUSUS NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN RENCANA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP RINCI DAN PERNYATAAN KESANGGUPAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DI KAWASAN EKONOMI KHUSUS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA DEWAN NASIONAL KAWASAN EKONOMI KHUSUS,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam upaya penanganan dampak terhadap lingkungan hidup yang ditimbulkan akibat dari rencana usaha dan/atau kegiatan dan upaya pemantauan komponen lingkungan hidup yang terkena dampak akibat dari rencana usaha dan/atau kegiatan, perlu disusun rencana pengelolaan lingkungan hidup dan rencana pemantauan lingkungan hidup;
 - b. bahwa pelaku usaha yang menyelenggarakan rencana usaha dan/atau kegiatan di Kawasan Ekonomi Khusus wajib menyusun rencana pengelolaan lingkungan hidup dan rencana pemantauan lingkungan hidup rinci dan disampaikan kepada badan usaha di Kawasan Ekonomi Khusus dalam bentuk pernyataan kesanggupan pengelolaan lingkungan hidup untuk memperoleh pengesahan/penetapan;
 - c. bahwa untuk penyusunan rencana pengelolaan lingkungan hidup dan rencana pemantauan lingkungan hidup dan pernyataan kesanggupan pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu pedoman penyusunan rencana pengelolaan lingkungan hidup dan rencana pemantauan lingkungan hidup dan pernyataan kesanggupan pengelolaan lingkungan hidup;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 157 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus, perlu menetapkan Peraturan Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup Rinci dan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kawasan

Ekonomi Khusus;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5066);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6652);
 4. Peraturan Presiden Nomor 37 Tahun 2020 tentang Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 64);
 5. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2022 tentang Dewan Nasional, Sekretariat Jenderal Dewan Nasional, Dewan Kawasan, dan Administrator Kawasan Ekonomi Khusus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 16);
 6. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 8 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1223);
 7. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 10 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Dewan Nasional dan Administrator Kawasan Ekonomi Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 729);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN DEWAN NASIONAL KAWASAN EKONOMI KHUSUS TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN RENCANA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP RINCI DAN PERNYATAAN KESANGGUPAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DI KAWASAN EKONOMI KHUSUS.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Kawasan Ekonomi Khusus yang selanjutnya disingkat KEK adalah kawasan dengan batas tertentu dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ditetapkan untuk menyelenggarakan fungsi perekonomian dan memperoleh fasilitas tertentu.
2. Badan Usaha adalah badan usaha yang menyelenggarakan kegiatan usaha KEK.

3. Pelaku Usaha adalah pelaku usaha yang menjalankan kegiatan usaha di KEK.
4. Persetujuan Lingkungan adalah keputusan kelayakan lingkungan hidup atau pernyataan kesanggupan pengelolaan lingkungan hidup yang telah mendapatkan persetujuan dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
5. Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut RKL adalah upaya penanganan dampak terhadap lingkungan hidup yang ditimbulkan akibat dari rencana usaha dan/atau kegiatan.
6. Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut RPL adalah upaya pemantauan komponen lingkungan hidup yang terkena dampak akibat dari rencana usaha dan/atau kegiatan.
7. Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup Rinci yang selanjutnya disebut RKL-RPL Rinci adalah RKL-RPL yang bersifat rinci dan spesifik yang disusun Pelaku Usaha yang berada dalam KEK berdasarkan RKL-RPL KEK.
8. Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pelaku Usaha yang selanjutnya disingkat PKPLH PU adalah standar pengelolaan lingkungan hidup dan pemantauan lingkungan hidup dari Pelaku Usaha yang mendapatkan persetujuan dari Badan Usaha bagi usaha dan/atau kegiatan yang wajib RKL-RPL Rinci.
9. Hari adalah hari kerja.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Dewan Nasional ini meliputi:

- a. penyusunan RKL-RPL Rinci;
- b. pemeriksaan dan pengesahan/penetapan PKPLH PU;
- c. perubahan Persetujuan RKL-RPL Rinci dan PKPLH PU;
- d. pendanaan; dan
- e. pemantauan dan pelaporan.

BAB II

PENYUSUNAN RENCANA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN RENCANA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP RINCI

Pasal 3

- (1) Pelaku Usaha wajib menyusun RKL-RPL Rinci berdasarkan RKL-RPL KEK dalam rangka Persetujuan Lingkungan hidup.
- (2) Penyusunan RKL-RPL Rinci sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) disusun untuk 1 (satu) kegiatan yang direncanakan berada dalam 1 (satu) lokasi usaha di KEK.
- (3) Dalam hal kegiatan yang direncanakan:
 - a. dilakukan pada beberapa lokasi usaha dalam 1 (satu) wilayah KEK;
 - b. merupakan 1 (satu) kesatuan kegiatan produksi terpadu; dan
 - c. dilakukan oleh 1 (satu) Pelaku Usaha,

disusun dalam 1 (satu) RKL-RPL Rinci.

Pasal 4

- (1) Penyusunan RKL-RPL Rinci sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan berdasarkan data dan informasi.
- (2) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. deskripsi rencana usaha dan/atau kegiatan;
 - b. kondisi lingkungan di dalam dan di sekitar lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan; dan
 - c. RKL-RPL KEK.

Pasal 5

- (1) RKL-RPL Rinci paling sedikit memuat:
 - a. identitas Pelaku Usaha;
 - b. deskripsi rinci rencana usaha dan/atau kegiatan;
 - c. dampak lingkungan yang akan terjadi;
 - d. program pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup secara rinci; dan
 - e. pernyataan/komitmen Pelaku Usaha untuk melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam formulir RKL-RPL Rinci.
- (2) Identitas Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. nama Pelaku Usaha;
 - b. jenis usaha dan/atau kegiatan;
 - c. nama dan jabatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan;
 - d. alamat kantor; dan
 - e. lokasi kegiatan.
- (3) Deskripsi rinci rencana usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berisi rincian rencana usaha dan/atau kegiatan yang sesuai dengan lingkup Persetujuan Lingkungan Badan Usaha.
- (4) Dampak lingkungan yang akan terjadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berisi informasi mengenai sumber, jenis, dan besaran dampak lingkungan yang ditimbulkan dari rencana usaha dan/atau kegiatan.
- (5) Program pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup secara rinci sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berisi informasi mengenai penanganan dampak terhadap lingkungan hidup yang ditimbulkan akibat dari rencana usaha dan/atau kegiatan beserta pemantauannya.
- (6) Pernyataan/komitmen Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e berisi pernyataan/komitmen Pelaku Usaha untuk melaksanakan RKL-RPL Rinci.

Pasal 6

- (1) RKL-RPL Rinci yang telah disusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 disampaikan kepada Badan Usaha dalam bentuk PKPLH PU untuk memperoleh pengesahan/ penetapan.
- (2) PKPLH PU sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

- digunakan sebagai prasyarat pengambilan keputusan serta termuat dalam Perizinan Berusaha Pelaku Usaha.
- (3) RKL-RPL Rinci dalam bentuk PKPLH PU yang telah disahkan/ditetapkan oleh Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bentuk Persetujuan Lingkungan bagi Pelaku Usaha yang berada dalam KEK.
 - (4) PKPLH PU sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun sesuai dengan format A-1 dan formulir F-1 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Dewan Nasional ini.

BAB III PEMERIKSAAN DAN PENGESAHAN/PENETAPAN PERNYATAAN KESANGGUPAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

Pasal 7

Berdasarkan PKPLH PU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Badan Usaha melakukan pemeriksaan RKL-RPL Rinci.

Pasal 8

- (1) Pemeriksaan RKL-RPL Rinci sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilakukan dengan tahapan:
 - a. pemeriksaan administratif; dan
 - b. pemeriksaan substansi teknis.
- (2) Pemeriksaan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi pemeriksaan kesesuaian isi daftar isian formulir F-1 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Dewan Nasional ini.
- (3) Pemeriksaan substansi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap:
 - a. kesesuaian lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan dengan *masterplan* KEK;
 - b. kesesuaian rencana usaha dan/atau kegiatan dengan RKL-RPL KEK;
 - c. kemampuan pemrakarsa dan/atau pihak terkait yang bertanggung jawab dalam menanggulangi dampak penting negatif yang akan ditimbulkan dari kegiatan yang direncanakan dengan pendekatan teknologi, sosial, dan kelembagaan; dan
 - d. tidak dilampauinya baku mutu lingkungan hidup RKL-RPL KEK.

Pasal 9

- (1) Dalam melakukan pemeriksaan RKL-RPL Rinci sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, pimpinan Badan Usaha membentuk tim pemeriksa.
- (2) Tim pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri dari 3 (tiga) orang anggota dan 1 (satu) orang anggota merangkap sebagai ketua tim pemeriksa.
- (3) Anggota tim pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi persyaratan paling sedikit:
 - a. berlatar belakang pendidikan di bidang lingkungan

- hidup dan/atau memiliki pengalaman paling sedikit 2 (dua) tahun di bidang lingkungan hidup; dan
- b. memiliki sertifikat pelatihan teknis di bidang pengelolaan lingkungan hidup yang dikeluarkan oleh lembaga/institusi teregistrasi pengendali pencemaran air, penanggung jawab pengendalian pencemaran udara dan/atau penanggung jawab pengendalian pencemaran limbah bahan berbahaya dan beracun.
- (4) Dalam hal dibutuhkan, tim pemeriksa dapat melibatkan tenaga profesional.

Pasal 10

- (1) Tim pemeriksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 melakukan pemeriksaan RKL-RPL Rinci dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) Hari terhitung setelah menerima permohonan persetujuan RKL-RPL Rinci secara lengkap.
- (2) Tim pemeriksa melakukan pemeriksaan dokumen RKL-RPL Rinci sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan matriks pemeriksaan sesuai dengan formulir F-2 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Dewan Nasional ini.

Pasal 11

- (1) Hasil pemeriksaan dokumen RKL-RPL Rinci sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dituangkan dalam berita acara pemeriksaan sesuai dengan formulir F-3 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Dewan Nasional ini.
- (2) Berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. hasil penilaian dan rekomendasi persetujuan; atau
 - b. hasil penilaian dan rekomendasi perbaikan.
- (3) Rekomendasi persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diberikan dalam hal hasil pemeriksaan terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 menunjukkan bahwa seluruhnya terpenuhi.
- (4) Rekomendasi perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diberikan dalam hal hasil pemeriksaan terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 menunjukkan bahwa sebagian atau seluruhnya belum terpenuhi.

Pasal 12

- (1) Berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) disampaikan oleh tim pemeriksa kepada pimpinan Badan Usaha dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) Hari setelah pemeriksaan selesai dilakukan dan berita acara pemeriksaan ditandatangani.
- (2) Dalam hal berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
 - a. berisi hasil penilaian dan rekomendasi persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2)

- huruf a, pimpinan Badan Usaha mengesahkan dan menyampaikan pengesahan/penetapan PKPLH PU kepada Pelaku Usaha dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) Hari setelah diterimanya berita acara pemeriksaan oleh pimpinan Badan Usaha sesuai dengan format surat A-2 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Dewan Nasional ini; atau
- b. berisi hasil penilaian dan rekomendasi perbaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b, pimpinan Badan Usaha menetapkan rekomendasi perbaikan dan menyampaikan surat pemberitahuan perbaikan dengan melampirkan berita acara pemeriksaan tim pemeriksa kepada Pelaku Usaha selaku pemohon dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) Hari setelah diterimanya berita acara pemeriksaan oleh pimpinan Badan Usaha sesuai dengan format surat A-3 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Dewan Nasional ini.

Pasal 13

Pengesahan/penetapan PKPLH PU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a memuat paling sedikit:

- a. dasar persetujuan RKL-RPL Rinci, berupa rekomendasi persetujuan hasil pemeriksaan RKL-RPL Rinci;
- b. identitas Pelaku Usaha:
 1. nama Pelaku Usaha;
 2. jenis usaha dan/atau kegiatan;
 3. nama jabatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan; dan
 4. lokasi usaha dan/atau kegiatan;
- c. deskripsi usaha dan/atau kegiatan yang akan dilakukan;
- d. persyaratan yang harus dipenuhi:
 1. bentuk rencana pengelolaan lingkungan hidup, lokasi, dan periode pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana tercantum dalam RKL-RPL Rinci;
 2. bentuk rencana pemantauan lingkungan hidup, lokasi, dan periode pemantauan lingkungan hidup sebagaimana tercantum dalam RKL-RPL Rinci;
 3. persyaratan rinci terkait dengan aspek perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang diperlukan, meliputi pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun, pengolahan dan pembuangan air limbah ke sungai dan laut, pemanfaatan air limbah untuk aplikasi ke tanah, pengendalian pencemaran udara; dan
 4. memenuhi persyaratan, standar, dan baku mutu lingkungan dan/atau kriteria baku kerusakan lingkungan sesuai dengan RKL-RPL KEK;
- e. kewajiban yang harus dipenuhi:
 1. menyampaikan laporan pelaksanaan persyaratan dan kewajiban yang dimuat dalam rekomendasi

- persetujuan RKL-RPL Rinci dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sekali kepada pimpinan Badan Usaha; dan
2. mengajukan permohonan perubahan RKL-RPL Rinci; dan
- f. tanggal persetujuan RKL-RPL Rinci.

Pasal 14

- (1) Dalam hal Pelaku Usaha menerima surat pemberitahuan perbaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b, Pelaku Usaha wajib melakukan perbaikan dokumen.
- (2) Hasil perbaikan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada pimpinan Badan Usaha dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) Hari terhitung sejak Pelaku Usaha menerima surat pemberitahuan perbaikan.
- (3) Penyampaian hasil perbaikan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan menggunakan surat perbaikan PKPLH PU sesuai dengan format surat A-4 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Dewan Nasional ini.

Pasal 15

- (1) Berdasarkan surat perbaikan PKPLH PU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3), pimpinan Badan Usaha menugaskan tim pemeriksa untuk melakukan pemeriksaan perbaikan.
- (2) Tim pemeriksa melakukan pemeriksaan perbaikan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) Hari sejak diterimanya perbaikan dokumen RKL-RPL Rinci.
- (3) Pemeriksaan perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan matriks pemeriksaan sesuai dengan formulir F-2 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Dewan Nasional ini dengan mengacu pada berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b.
- (4) Ketentuan mengenai pemeriksaan dan persetujuan RKL-RPL Rinci sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 sampai dengan Pasal 14 berlaku secara mutatis mutandis terhadap pemeriksaan dan persetujuan terhadap pemeriksaan perbaikan RKL-RPL Rinci sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 16

- (1) Dalam hal Pelaku Usaha:
 - a. tidak melakukan perbaikan berdasarkan surat pemberitahuan perbaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b; atau
 - b. melakukan perbaikan melewati jangka waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2),pimpinan Badan Usaha menyampaikan surat penolakan

sesuai dengan format surat A-5 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Dewan Nasional ini.

- (2) Pelaku Usaha yang menerima surat penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengajukan ulang PKPLH PU.

Pasal 17

- (1) Pengesahan/penetapan PKPLH PU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a merupakan pemenuhan komitmen Pelaku Usaha terhadap persyaratan dan kewajiban terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- (2) Pengesahan/penetapan PKPLH PU digunakan sebagai prasyarat pengambilan keputusan serta termuat dalam Perizinan Berusaha Pelaku Usaha.

Pasal 18

- (1) Pengesahan/penetapan PKPLH PU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, disampaikan pada saat pelaporan setiap 6 (enam) bulan yang dilakukan oleh pimpinan Badan Usaha kepada instansi yang berwenang atau Administrator KEK berdasarkan pelimpahan kewenangan.
- (2) Dalam hal berdasarkan hasil pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat usulan perubahan RKL-RPL KEK, laporan tersebut sekaligus sebagai usulan perubahan Persetujuan Lingkungan Badan Usaha.
- (3) Berdasarkan hasil laporan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menteri, gubernur, bupati/wali kota sesuai kewenangannya atau Administrator KEK berdasarkan pelimpahan kewenangan, menerbitkan perubahan Persetujuan Lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan format laporan L-1 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Dewan Nasional ini.

BAB IV

PERUBAHAN PERSETUJUAN RENCANA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN RENCANA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP RINCI DAN PERNYATAAN KESANGGUPAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

Pasal 19

- (1) Pelaku Usaha yang akan melakukan perubahan usaha dan/atau kegiatan, wajib mengajukan permohonan perubahan persetujuan RKL-RPL Rinci dan PKPLH PU kepada pimpinan Badan Usaha.
- (2) Perubahan usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dilakukan jika perubahan RKL-RPL Rinci belum memperoleh persetujuan dari pimpinan Badan Usaha.
- (3) Permohonan perubahan persetujuan RKL-RPL Rinci dan

PKPLH PU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menyampaikan surat permohonan perubahan pengesahan/penetapan sesuai dengan format surat A-6 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Dewan Nasional ini.

Pasal 20

Perubahan usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 meliputi:

- a. perubahan usaha dan/atau kegiatan;
- b. perubahan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup;
- c. perubahan yang berpengaruh terhadap lingkungan hidup akibat adanya:
 1. perubahan spesifikasi teknik yang berpengaruh terhadap lingkungan hidup;
 2. perubahan alat produksi, bahan baku, dan alat penolong yang berpengaruh terhadap lingkungan hidup;
 3. penggunaan alat usaha dan/atau kegiatan yang berpengaruh terhadap lingkungan hidup;
 4. perubahan sarana usaha dan/atau kegiatan;
 5. penambahan kapasitas usaha dan/atau kegiatan;
 6. perubahan perluasan lahan dan bangunan untuk usaha dan/atau kegiatan;
 7. perubahan waktu atau durasi operasi usaha dan/atau kegiatan;
 8. perubahan kebijakan pemerintah yang ditujukan dalam rangka peningkatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 9. perubahan lingkungan hidup yang sangat mendasar akibat peristiwa alam atau karena akibat lain, sebelum dan pada waktu usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan dilaksanakan; dan/atau
 10. penambahan usaha dan/atau kegiatan di dalam KEK yang belum tercakup di dalam RKL-RPL Rinci;
- d. perubahan dampak dan/atau risiko lingkungan hidup berdasarkan hasil kajian analisis risiko lingkungan hidup dan/atau audit lingkungan hidup yang diwajibkan.

Pasal 21

- (1) Perubahan usaha dan/atau kegiatan yang tidak berpengaruh terhadap lingkungan hidup meliputi:
 - a. perubahan usaha dan/atau kegiatan karena usaha dan/atau kegiatan tersebut dilakukan pemisahan dan/atau penggabungan baik sebagian atau seluruhnya;
 - b. perubahan nama penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan;
 - c. perubahan nama kegiatan tanpa mengubah jenis kegiatan;
 - d. perubahan wilayah administrasi pemerintahan; dan/atau

- e. pengurangan/pengurangan kegiatan dan/atau luas areal usaha dan/atau kegiatan.
- (2) Perubahan usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Badan Usaha, untuk dilakukan perubahan PKPLH PU tanpa disertai kewajiban menyusun RKL-RPL Rinci.

Pasal 22

- (1) Dalam hal terdapat usaha dan/atau kegiatan tambahan yang belum masuk dalam lingkup Persetujuan Lingkungan, Badan Usaha mengajukan perubahan Persetujuan Lingkungan kepada instansi yang berwenang.
- (2) Perubahan Persetujuan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui adendum Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup KEK.

Pasal 23

- (1) Berdasarkan perubahan RKL-RPL Rinci dan PKPLH PU, Badan Usaha wajib melakukan pelaporan yang disampaikan pada saat pelaporan setiap 6 (enam) bulan yang dilakukan oleh pimpinan Badan Usaha kepada instansi yang berwenang atau Administrator KEK berdasarkan pelimpahan kewenangan.
- (2) Dalam hal perubahan RKL-RPL Rinci dan PKPLH PU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan perubahan Persetujuan Lingkungan Badan Usaha, laporan tersebut sekaligus sebagai usulan perubahan Persetujuan Lingkungan Badan Usaha.
- (3) Berdasarkan laporan perubahan RKL-RPL Rinci dan PKPLH PU sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menteri, gubernur, bupati/wali kota sesuai kewenangannya atau Administrator KEK berdasarkan pelimpahan kewenangan menerbitkan perubahan Persetujuan Lingkungan Badan Usaha.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan format laporan L-1 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Dewan Nasional ini.

Pasal 24

Ketentuan mengenai pemeriksaan dan persetujuan RKL-RPL Rinci sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 sampai dengan Pasal 14 berlaku secara mutatis mutandis terhadap pemeriksaan dan persetujuan terhadap permohonan perubahan persetujuan RKL-RPL Rinci sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dan Pasal 20.

BAB V
PENDANAAN

Pasal 25

Pendanaan yang diperlukan untuk penyusunan dan pemeriksaan serta perubahan persetujuan RKL-RPL Rinci dan

PKPLH PU dibebankan kepada Pelaku Usaha.

BAB VI PEMANTAUAN DAN PELAPORAN

Pasal 26

- (1) Pelaku Usaha wajib menyampaikan laporan pelaksanaan RKL-RPL Rinci dan PKPLH PU secara langsung dan/atau elektronik melalui sistem informasi pelaporan Persetujuan Lingkungan kepada Badan Usaha.
- (2) Laporan pelaksanaan RKL-RPL Rinci dan PKPLH PU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan wujud tanggung jawab Pelaku Usaha untuk memberikan informasi yang benar dan akurat mengenai pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup atas usaha dan/atau kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya.
- (3) Penyampaian laporan pelaksanaan RKL-RPL Rinci dan PKPLH PU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali setiap 6 (enam) bulan.
- (4) Laporan pelaksanaan RKL-RPL Rinci dan PKPLH PU sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan format laporan L-2 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Dewan Nasional ini.

Pasal 27

- (1) Badan Usaha melakukan pemantauan atas pelaksanaan RKL-RPL Rinci dan PKPLH PU.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali.
- (3) Hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Badan Usaha kepada Pelaku Usaha yang bersangkutan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) Hari setelah dilakukan pemantauan.
- (4) Dalam hal hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdapat perbaikan pelaksanaan RKL-RPL Rinci dan PKPLH PU, Pelaku Usaha wajib melakukan perbaikan pelaksanaan RKL-RPL Rinci dan PKPLH PU sesuai dengan rekomendasi hasil pemantauan.
- (5) Dalam hal Pelaku Usaha tidak melakukan perbaikan pelaksanaan RKL-RPL Rinci dan PKPLH PU sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Badan Usaha memberikan peringatan tertulis kepada Pelaku Usaha dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) Hari terhitung setelah berakhirnya jangka waktu perbaikan pelaksanaan RKL-RPL Rinci dan PKPLH PU.
- (6) Dalam hal Pelaku Usaha tidak menindaklanjuti peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Badan Usaha melaporkan Pelaku Usaha disertai dengan bukti peringatan tertulis kepada instansi lingkungan hidup pusat, provinsi, dan/atau kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) Hari setelah berakhirnya jangka waktu peringatan tertulis.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 28

Pada saat Peraturan Dewan Nasional ini mulai berlaku:

- a. Pelaku Usaha yang telah mengajukan permohonan izin lingkungan atau Persetujuan Lingkungan namun belum terbit, tetap diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Pelaku Usaha yang telah memiliki izin lingkungan atau Persetujuan Lingkungan sebelum berlakunya Peraturan Dewan Nasional ini dipersamakan sebagai PKPLH PU; dan
- c. Badan Usaha yang telah memiliki izin lingkungan sebelum berlakunya Peraturan Dewan Nasional ini dipersamakan sebagai Persetujuan Lingkungan Badan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Dewan Nasional ini.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Peraturan Dewan Nasional ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Januari 2023

KETUA DEWAN NASIONAL KAWASAN
EKONOMI KHUSUS,

ttd.

MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
AIRLANGGA HARTARTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 19 Januari 2023

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY

LAMPIRAN
PERATURAN DEWAN NASIONAL
KAWASAN EKONOMI KHUSUS
NOMOR 1 TAHUN 2023
TENTANG
PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA
PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN
RENCANA PEMANTAUAN LINGKUNGAN
HIDUP RINCI DAN PERNYATAAN
KESANGGUPAN PENGELOLAAN
LINGKUNGAN HIDUP DI KAWASAN
EKONOMI KHUSUS

FORMAT SURAT DAN FORMULIR DALAM RANGKA PENYUSUNAN RENCANA
PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN RENCANA PEMANTAUAN
LINGKUNGAN HIDUP RINCI (RKL-RPL RINCI) DAN PERNYATAAN
KESANGGUPAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
DI KAWASAN EKONOMI KHUSUS

I. Format Surat

- A-1 PKPLH PU
- A-2 Surat Keputusan Pengesahan/Penetapan PKPLH PU
- A-3 Surat Pemberitahuan Perbaikan PKPLH PU
- A-4 Surat Perbaikan Permohonan Pengesahan/Penetapan PKPLH PU
- A-5 Surat Penolakan Permohonan Pengesahan/Penetapan PKPLH PU
- A-6 Surat Permohonan Perubahan Pengesahan/Penetapan PKPLH PU

II. Format

- F-1 Daftar Isian Pelaku Usaha dalam Rangka Pemeriksaan Administrasi RKL-RPL Rinci.
- F-2 Matriks Pemeriksaan Dokumen Permohonan RKL-RPL Rinci.
- F-3 Berita Acara Hasil Pemeriksaan Dokumen RKL-RPL Rinci.

III. Laporan

- L-1 Laporan Pelaksanaan Persetujuan Lingkungan Badan Usaha.
- L-2 Laporan Pelaksanaan RKL-RPL Rinci oleh Pelaku Usaha.

A-1 Format PKPLH PU

KOP SURAT BADAN USAHA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Penanggung Jawab :

Jabatan :

Alamat :

Nomor Telepon :

Bidang Kegiatan :

menyatakan kesanggupan:

1. melaksanakan kegiatan pada lokasi yang sesuai dengan rencana tata ruang;
2. menyediakan fasilitas penyimpanan sementara limbah, limbah B3, dan sampah sesuai dengan standar dan jumlah yang dihasilkan;
3. menyediakan fasilitas pengelolaan limbah cair dan emisi sesuai dengan jumlah limbah yang dihasilkan dan memenuhi baku mutu limbah dan baku mutu emisi;
4. dst... (diisi sesuai dengan pengelolaan dan pemantauan jenis kegiatan yang akan dilakukan);
5. mematuhi ketentuan peraturan perundangan-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; dan
6. bersedia dilakukan pengawasan untuk memastikan pemenuhan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Dengan ini saya:

menyatakan dengan sungguh-sungguh akan melaksanakan seluruh kesanggupan sebagaimana tersebut di atas.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya. Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan ataupun ketidakakuratan dalam pernyataan ini, maka penanggung jawab kegiatan bersedia menerima konsekuensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.

(Tempat, Tanggal-Bulan-Tahun)

(Jabatan),

tanda tangan

(Nama Penanggung Jawab)

A-2 Format Surat Pengesahan/Penetapan PKPLH PU

KOP SURAT BADAN USAHA

KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA PT.
KAWASAN EKONOMI KHUSUS
NOMOR TAHUN
TENTANG
PENETAPAN PERNYATAAN KESANGGUPAN PENGELOLAAN
LINGKUNGAN HIDUP PT.

- Menimbang :
- a. rencana kegiatan dan operasional oleh PT. merupakan kegiatan yang wajib dilengkapi dengan Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup Rinci (RKL-RPL Rinci) dalam bentuk pernyataan kesanggupan pengelolaan lingkungan hidup;
 - b. bahwa Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu mendapatkan pengesahan atau penetapan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Direktur PT. tentang Pengesahan Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup Rinci PT.
- Mengingat :
- 1. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 50 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6652);
 - 3. Peraturan Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus Nomor Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup Rinci dan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kawasan Ekonomi Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor);

4. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.15/MENLHK/SETJEN/PLA.4/7/2020 tentang Pelaksanaan dan Pengawasan Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup-Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup Rinci di Kawasan Ekonomi Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 849);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA PT.
KAWASAN EKONOMI KHUSUS TENTANG
PENETAPAN PERNYATAAN KESANGGUPAN PENGELOLAAN
LINGKUNGAN HIDUP PT.
- KESATU : Keputusan Direktur Utama PT. tentang
Penetapan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan
Lingkungan Hidup PT.
- KEDUA : Ruang lingkup kegiatan sebagaimana dimaksud pada Diktum
KESATU tertuang dalam RKL-RPL Rinci PT.,
yang tercantum dalam Lampiran, sebagai bagian tidak
terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Berdasarkan evaluasi secara holistik terhadap seluruh
dampak penting hipotetik, dihasilkan bahwa dampak penting
yang bersifat positif dapat dipertahankan dan dampak penting
yang bersifat negatif dapat ditanggulangi dengan teknologi.
- KEEMPAT : PT. dalam melaksanakan kegiatannya,
wajib memenuhi ketentuan Pernyataan Kesanggupan
Pengelolaan Lingkungan Hidup dan bertanggungjawab
sepenuhnya atas pengelolaan dan pemantauan dampak
lingkungan dari kegiatan yang dilakukan.
- KELIMA : Selain kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Diktum
KEEMPAT, wajib:
1. menyediakan tenaga ahli yang mempunyai kompetensi di
bidang lingkungan hidup;
 2. melaksanakan koordinasi dengan Administrator Kawasan
Ekonomi Khusus berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan
ini;
 3. mendokumentasikan seluruh kegiatan pengelolaan
lingkungan yang dilakukan terkait kegiatan tersebut; dan
 4.
- KEENAM : Berdasarkan pemeriksaan dari diktum KEDUA, diktum
KETIGA, diktum KEEMPAT, dan diktum KELIMA, Rencana
Kegiatan oleh PT. dinyatakan telah
sesuai dengan ketentuan pengelolaan dan pemantauan
lingkungan hidup.
- KETUJUH : Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup
berlaku sepanjang tidak ada perubahan atas usaha dan/atau
kegiatan.

KEDELAPAN : Apabila dalam pelaksanaan usaha dan/atau kegiatan, timbul dampak di luar dampak lingkungan sebagaimana dimaksud pada diktum KEEMPAT, penanggung jawab PT. wajib melaporkan kepada PT., Badan Usaha Kawasan Ekonomi Khusus

KESEMBILAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal

Direktur Utama PT.,

tanda tangan

Nama Lengkap

Tembusan Yth:

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus.
2. Gubernur selaku Ketua Dewan Kawasan Kawasan Ekonomi Khusus Provinsi
3. Bupati selaku Wakil Ketua Dewan Kawasan Kawasan Ekonomi Khusus Provinsi
4. Sekretaris Jenderal Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus.
5. Kepala Administrator KEK

A-3 Format Surat Pemberitahuan Perbaikan PKPLH PU

KOP SURAT BADAN USAHA

Nomor :

Lampiran :

Perihal : Pemberitahuan Perbaikan Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup Rinci (RKL-RPL Rinci) dan PKPLH PU

Yth. Direktur Utama PT.
di

Berdasarkan permohonan penetapan PKPLH PU Saudara Nomor tanggal dan setelah diadakan peninjauan, penilaian/ evaluasi kebenaran dokumen, dan surat penetapan rekomendasi perbaikan dari Tim Pemeriksa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Nomor tanggal, bahwa permohonan Saudara belum memenuhi sebagian/seluruh kriteria yang telah ditetapkan karena belum memenuhi dokumen dan syarat-syarat sebagai berikut:

1.
2.
3.
4.

Saudara diminta untuk segera melakukan perbaikan dokumen dan syarat-syarat tersebut dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari terhitung sejak Saudara menerima surat pemberitahuan ini.

Demikian, untuk menjadi maklum.

(Tempat, Tanggal-Bulan-Tahun)

(Jabatan Pimpinan Badan Usaha),

tanda tangan

(Nama Pimpinan Badan Usaha)

A-4 Format Surat Perbaikan Permohonan Pengesahan/Penetapan PKPLH PU

KOP SURAT PELAKU USAHA

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Perbaikan Permohonan Pengesahan/Penetapan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Yth. Direktur Utama PT.
Badan Usaha Kawasan Ekonomi Khusus
di

Menindaklanjuti Surat Direktur PT. Nomor tanggal perihal Pemberitahuan Perbaikan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup PT., bersama ini disampaikan dokumen yang telah diperbaiki sebagai berikut:

- 1.
2.
3.
4.

Adapun data yang terdapat dalam dokumen dan lampiran ini adalah benar dan sah. Apabila di kemudian hari ditemukan bahwa data yang telah kami berikan tidak benar maka kami bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.

Demikian perbaikan ini kami buat dengan sebenar-benarnya, tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Atas perkenan Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih.

(Tempat, Tanggal-Bulan-Tahun)

(Jabatan Pemohon),

tanda tangan

(Nama Pemohon)

A-5 Format Surat Penolakan Permohonan Pengesahan/Penetapan PKPLH PU

KOP SURAT BADAN USAHA

Nomor :
 Lampiran :
 Perihal : Penolakan Pengesahan/Penetapan PKPLH PU

Yth. Direktur Utama PT.
 di

Berdasarkan permohonan pengesahan/penetapan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup PT. dengan Surat Saudara Nomor tanggal dan setelah diadakan peninjauan, penilaian/evaluasi kebenaran dokumen, dan surat penolakan dari Tim Teknis berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Nomor tanggal, bahwa permohonan Saudara ternyata tidak memenuhi kriteria yang telah ditetapkan dengan alasan antara lain:

1.
2.
3.
4.

Demikian, untuk menjadi maklum.

(Tempat, Tanggal-Bulan-Tahun)

(Jabatan Pimpinan Badan Usaha),

tanda tangan

(Nama Pimpinan Badan Usaha)

A-6 Format Surat Permohonan Perubahan Pengesahan/Penetapan PKPLH PU

KOP SURAT PELAKU USAHA

Nomor :
 Lampiran :
 Perihal : Permohonan Perubahan Pengesahan/Penetapan PKPLH PU

Yth. Direktur Utama PT.
 Badan Usaha Kawasan Ekonomi Khusus
 di

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama Pemohon :
2. No. Telp/HP :
3. Jabatan :
4. Nama Perusahaan :
5. Alamat Perusahaan :
6. NIB :
7. Bidang Usaha :
dan/atau Kegiatan
8. Rencana Lokasi :

dengan ini mengajukan permohonan perubahan pengesahan/penetapan PKPLH PU karena perubahan Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup Rinci (RKL-RPL Rinci) dikarenakan terdapat perubahan sebagai berikut:

No	Jenis Perubahan	Ada	Tidak	Keterangan
A.	Perubahan usaha dan/atau kegiatan.			
B.	Perubahan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup.			
C.	Perubahan yang berpengaruh terhadap lingkungan hidup akibat adanya:			
	1. perubahan spesifikasi teknik yang berpengaruh terhadap lingkungan hidup			
	2. perubahan alat produksi, bahan			

No	Jenis Perubahan	Ada	Tidak	Keterangan
	baku, dan alat penolong yang berpengaruh terhadap lingkungan hidup			
3.	penggunaan alat usaha dan/atau kegiatan yang berpengaruh terhadap lingkungan hidup			
4.	perubahan sarana usaha dan/atau kegiatan			
5.	penambahan kapasitas usaha dan/atau kegiatan			
6.	perubahan perluasan lahan dan bangunan untuk usaha dan/atau kegiatan			
7.	perubahan waktu atau durasi operasi usaha dan/atau kegiatan			
8.	perubahan kebijakan pemerintah yang ditujukan dalam rangka peningkatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup			
9.	perubahan lingkungan hidup yang sangat mendasar akibat peristiwa alam atau karena akibat lain, sebelum dan pada waktu usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan dilaksanakan			
10.	penambahan usaha dan/atau kegiatan di dalam KEK yang belum tercakup di dalam RKL-RPL Rinci			
D.	Perubahan dampak dan/atau resiko lingkungan hidup berdasarkan hasil kajian analisis resiko lingkungan hidup dan/atau audit lingkungan hidup yang diwajibkan.			

No	Jenis Perubahan	Ada	Tidak	Keterangan

Sehubungan dengan permohonan perubahan pengesahan PKPLH PU di atas, kami lampirkan berkas-berkas sesuai daftar periksa (*checklist*) persyaratan.

Adapun data yang terdapat dalam dokumen dan lampiran permohonan ini adalah benar dan sah.

Apabila di kemudian hari ditemukan bahwa data yang telah kami berikan tidak benar, maka kami bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.

Demikian permohonan ini kami buat dengan sebenar-benarnya, tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Atas perkenan Bapak/Ibu, diucapkan terima kasih.

(Tempat, Tanggal-Bulan-Tahun)

(Jabatan Pemohon),

tanda tangan

(Nama Pemohon)

F-1 Format Daftar Isian Pelaku Usaha dalam Rangka Pemeriksaan Administrasi RKL-RPL Rinci

Daftar Isian Pelaku Usaha dalam rangka Pemeriksaan Administrasi Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup Rinci (RKL-RPL Rinci)

A. Identitas Pelaku Usaha di dalam Kawasan Ekonomi Khusus

- 1. Nama Pelaku Usaha :
- 2. NIB :
- 3. Nomor NPWP :
- 4. Alamat Kantor :
- 5. Nama Pimpinan :
- 6. Jabatan :
- 7. Telepon/email :

Penanggung Jawab RKL-RPL Rinci

- 1. Nama :
- 2. Jabatan :
- 3. Alamat :
- 4. Telepon/email :

B. Deskripsi Rinci Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Pelaku Usaha

- 1. Jenis Usaha dan/atau Kegiatan :
- 2. Alamat Lokasi Usaha dan/atau Kegiatan :
- 3. Perizinan yang dimiliki :

No.	Jenis Perizinan	Nomor dan Tanggal Terbit	Pemberi Izin	Masa Berlaku sampai dengan

4. Skala/Besaran Rencana Usaha/Kegiatan

Tuliskan ukuran luasan, panjang, volume, kapasitas dan/atau besaran lain yang dapat digunakan untuk memberikan gambaran tentang skala/besaran rencana Usaha dan/atau Kegiatan, sebagai contoh antara lain:

- Pariwisata: luas lahan, luas fasilitas pariwisata yang akan dibangun, jumlah kamar, jumlah mesin laundry, dan kapasitas tempat duduk restoran.
- Industri: jenis dan kapasitas produksi, jumlah bahan baku dan bahan penolong, jumlah penggunaan energi, dan jumlah penggunaan air.

5. Komponen Rencana Usaha dan/atau Kegiatan

Pada bagian ini Pelaku Usaha menjelaskan:

a. Kesesuaian lokasi rencana kegiatan dengan masterplan KEK

Bagian ini menjelaskan mengenai kesesuaian lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan dengan masterplan Kawasan Ekonomi Khusus. Informasi kesesuaian lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan dengan masterplan Kawasan Ekonomi Khusus seperti tersebut di atas dapat disajikan dalam bentuk peta tumpang susun (*overlays*) antara peta batas tapak proyek rencana usaha dan/atau kegiatan Pelaku Usaha dengan peta masterplan Kawasan Ekonomi Khusus.

b. Uraian mengenai komponen rencana kegiatan yang dapat menimbulkan dampak lingkungan

Dalam bagian ini, Pelaku Usaha merinci komponen-komponen rencana usaha dan/atau kegiatan yang diyakini dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan. Uraian tersebut dapat menggunakan tahap pelaksanaan proyek, yaitu tahap prakonstruksi, konstruksi, operasi dan penutupan/pasca operasi. Tahapan proyek tersebut disesuaikan dengan jenis rencana usaha dan/atau kegiatan.

C. Dampak Lingkungan yang Ditimbulkan Dan Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup

Bagian ini berisi bentuk tabel/matriks, yang merangkum mengenai:

Dampak lingkungan yang ditimbulkan rencana usaha dan/atau kegiatan Pelaku Usaha.

Kolom Dampak Lingkungan terdiri atas tiga sub kolom yang berisi informasi:

- a. sumber dampak, yang diisi dengan informasi mengenai jenis sub kegiatan penghasil dampak untuk setiap tahapan kegiatan (prakonstruksi, konstruksi, operasi dan pasca operasi);
- b. jenis dampak, yang diisi dengan informasi tentang seluruh dampak lingkungan yang mungkin timbul dari kegiatan pada setiap tahapan kegiatan; dan
- c. besaran dampak, yang diisi dengan informasi mengenai: perkiraan besaran dampak (besaran dampak harus dinyatakan secara kuantitatif).

D. Program Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup Rinci.

1. Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) Rinci.

Kolom RKL Rinci terdiri atas tiga sub kolom yang berisi informasi:

- a. bentuk Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) Rinci, yang diisi dengan informasi mengenai bentuk/jenis pengelolaan lingkungan hidup yang direncanakan untuk mengelola setiap dampak lingkungan yang ditimbulkan;
- b. lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang diisi dengan informasi mengenai lokasi dimana pengelolaan lingkungan dimaksud dilakukan (dapat dilengkapi dengan narasi yang

- menerangkan bahwa lokasi tersebut disajikan lebih jelas dalam peta pengelolaan lingkungan pada lampiran RKL-RPL Rinci; dan
- c. periode Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang diisi dengan informasi mengenai waktu/periode dilakukannya bentuk upaya pengelolaan lingkungan hidup yang direncanakan.
2. Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL) Rinci.
Kolom RPL Rinci terdiri atas tiga sub kolom yang berisi informasi:
 - a. bentuk Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL) Rinci, yang diisi dengan informasi mengenai cara, metode, dan/atau teknik untuk melakukan Pemantauan atas kualitas lingkungan hidup yang menjadi indikator keberhasilan pengelolaan lingkungan hidup (dapat termasuk di dalamnya: metode pengumpulan dan analisis data kualitas lingkungan hidup, dan lain sebagainya);
 - b. lokasi Pemantauan Lingkungan Hidup, yang diisi dengan informasi mengenai lokasi dimana Pemantauan lingkungan hidup dimaksud dilakukan (dapat dilengkapi dengan narasi yang menerangkan bahwa lokasi tersebut disajikan lebih jelas dalam peta pemantauan lingkungan pada lampiran RKL-RPL rinci); dan
 - c. periode Pemantauan Lingkungan Hidup, yang diisi dengan informasi mengenai waktu/periode dilakukannya bentuk upaya pemantauan lingkungan hidup yang direncanakan.
 3. Institusi pengelola dan pemantau Lingkungan Hidup
Kolom institusi Pengelola dan Pemantau Lingkungan Hidup, diisi dengan informasi mengenai institusi yang terkait dengan pengelolaan lingkungan hidup dan pemantauan lingkungan hidup yang akan:
 - a. melakukan/melaksanakan pengelolaan lingkungan hidup dan pemantauan lingkungan hidup;
 - b. melakukan pengawasan atas pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup dan pemantauan lingkungan hidup; dan
 - c. menerima pelaporan secara berkala atas pelaksanaan komitmen pengelolaan lingkungan hidup dan pemantauan lingkungan hidup berdasarkan lingkup tugas instansi yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam bagian ini, Pelaku Usaha dapat melengkapi dengan peta, sketsa, atau gambar dengan skala yang memadai terkait dengan program pengelolaan dan Pemantauan lingkungan. Peta yang disertakan harus memenuhi kaidah-kaidah kartografi.

Matriks Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup Rinci (RKL-RPL Rinci)

Dampak Lingkungan Hidup			Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup Rinci			Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup Rinci			Institusi Pengelola dan Pemantau Lingkungan Hidup
Sumber Dampak	Jenis Dampak	Besaran Dampak	Bentuk Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup	Lokasi Pemantauan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	
Tuliskan kegiatan yang menghasilkan dampak terhadap lingkungan hidup	Tuliskan dampak lingkungan hidup yang terjadi	Tuliskan ukuran yang dapat menyatakan besaran dampak terhadap lingkungan hidup	Tuliskan bentuk/jenis pengelolaan lingkungan hidup yang direncanakan untuk mengelola dampak lingkungan hidup yang ditimbulkan	Tuliskan informasi mengenai lokasi dimana pengelolaan lingkungan hidup dimaksud dilakukan	Tuliskan informasi mengenai waktu/periode dilakukannya pengelolaan lingkungan hidup yang direncanakan	Tuliskan informasi mengenai cara, metode dan/atau teknis untuk melakukan pemantauan atas kualitas lingkungan hidup yang menjadi indikator keberhasilan pengelolaan lingkungan hidup	Tuliskan informasi mengenai lokasi dimana pemantauan lingkungan hidup dilakukan	Tuliskan informasi mengenai waktu atau periode dilakukannya pemantauan lingkungan hidup yang direncanakan	Tuliskan institusi yang terkait dengan pengelolaan lingkungan hidup dan pemantauan lingkungan hidup

E. Surat Pernyataan

Bagian ini berisi pernyataan/komitmen Pelaku Usaha untuk melaksanakan RKL-RPL Rinci yang ditandatangani di atas kertas bermeterai.

F. Daftar Pustaka

Bagian ini diuraikan mengenai sumber data dan informasi yang digunakan dalam penyusunan RKL-RPL rinci baik berupa buku, makalah, jurnal, tulisan, maupun laporan hasil penelitian. Bahan-bahan Pustaka tersebut ditulis dengan berpedoman pada tata cara penulisan pustaka.

G. Lampiran

Dalam RKL-RPL Rinci dapat dilampirkan data dan informasi lain yang dianggap perlu atau relevan, antara lain:

- a. informasi detail lain mengenai kegiatan; (jika dianggap perlu)
- b. peta yang sesuai dengan kaidah kartografi dan/atau ilustrasi lokasi dengan skala yang memadai dan menggambarkan lokasi pengelolaan lingkungan hidup dan lokasi pemantauan lingkungan hidup; dan
- c. data dan informasi lain yang dianggap perlu.

F-2 Format Matriks Pemeriksaan Dokumen Permohonan RKL-RPL Rinci

Tim Pemeriksa

Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup Rinci (RKL-RPL Rinci)

No	Persyaratan Administrasi	Ada	Tidak	Keterangan
A.	Identitas Pemrakarsa			
	1. Nama Perusahaan			
	2. Alamat Kantor			
	3. Nomor NPWP			
	4. Nama Pimpinan			
	a. Jabatan			
	b. Telp/fax			
	5. Penanggung Jawab RKL-RPL Rinci			
	a. Nama			
	b. Jabatan			
	c. Alamat			
	d. Telp/fax			
B.	Rencana Usaha dan/atau Kegiatan			
	1. Jenis usaha dan/atau kegiatan			
	2. Status penanaman modal			
	3. Lokasi rencana usaha dan/atau Kegiatan			
	4. Perizinan yang dimiliki			
	5. Skala/besaran rencana usaha dan/atau kegiatan			
	6. Garis besar komponen rencana usaha dan/atau kegiatan			
C.	Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (matriks)			
D.	Surat Pernyataan			
E.	Daftar Pustaka			
F.	Lampiran			

Hasil Penilaian:

a. kesesuaian lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan dengan Rencana Induk/ <i>Masterplan</i> Kawasan Ekonomi Khusus		sesuai/tidak sesuai
Keterangan:		
b. kesesuaian rencana usaha dan/atau kegiatan dengan Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup Kawasan Ekonomi Khusus		sesuai/tidak sesuai
Keterangan:		
c. kemampuan Pelaku Usaha dan/atau pihak terkait yang bertanggung jawab dalam menanggulangi dampak penting negatif yang akan ditimbulkan dari usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan dengan pendekatan teknologi, sosial, dan kelembagaan		sesuai/tidak sesuai
Keterangan:		
d. rencana usaha dan/atau kegiatan tidak mengganggu nilai-nilai sosial atau pandangan masyarakat		sesuai/tidak sesuai
Keterangan:		
e. tidak dilampauinya daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup dari lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan, dalam hal terdapat perhitungan daya dukung dan daya tampung Lingkungan Hidup dimaksud.		sesuai/tidak sesuai
Keterangan:		

Pemeriksa,

(Nama Pemeriksa)

F-3 Format Berita Acara Hasil Pemeriksaan Dokumen RKL-RPL Rinci

KOP SURAT

BERITA ACARA PEMERIKSAAN

Nomor:

Pada hari ini, tanggal bulan tahun, kami yang bertandatangan di bawah ini sesuai dengan surat tugas Direktur PT. Nomor tanggal dan surat permohonan penetapan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup PT. Nomor tanggal, telah melaksanakan pemeriksaan terhadap dokumen RKL-RPL Rinci sebagai persyaratan untuk memperoleh pengesahan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup dengan hasil sebagai berikut:

No.	Persyaratan Administrasi	Ada	Tidak	Keterangan
A.	Identitas Pelaku Usaha			
	1. Nomor Induk Berusaha (NIB)			
	2. Alamat Perusahaan			
	3. NPWP			
	4. Nama pimpinan			
	a. Jabatan			
	b. Telp/email			
	5. Penanggung jawab RKL-RPL Rinci			
	a. Nama			
	b. Jabatan			
	c. Alamat			
	d. Telp/email			
B.	Rencana Usaha dan/atau Kegiatan			
	1. Jenis usaha dan/atau kegiatan			
	2. Status penanaman modal			
	3. Lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan			
	4. Perizinan yang dimiliki			
	5. Skala/besaran rencana usaha dan/atau kegiatan			
	6. Garis besar komponen rencana usaha dan/atau kegiatan			
C.	Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (matriks)			
D.	Surat Pernyataan			
E.	Daftar Pustaka			

F.	Lampiran			
Hasil Penilaian				
a.	rencana usaha dan/atau kegiatan telah sesuai dengan dengan <i>Masterplan</i> Kawasan Ekonomi Khusus			sesuai/tidak sesuai
Keterangan:				
b.	rencana usaha dan/atau kegiatan telah sesuai dengan Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup Kawasan Ekonomi Khusus (RKL-RPL KEK)			sesuai/tidak sesuai
Keterangan:				
c.	rencana usaha dan/atau kegiatan telah sesuai dengan kepentingan pertahanan keamanan;			sesuai/tidak sesuai
Keterangan:				
d.	kemampuan Pelaku Usaha dan/atau pihak terkait yang bertanggung jawab dalam menanggulangi dampak penting negatif yang akan ditimbulkan dari usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan dengan pendekatan teknologi, sosial, dan kelembagaan			sesuai/tidak sesuai
Keterangan:				
e.	rencana usaha dan/atau kegiatan tidak mengganggu nilai-nilai sosial atau pandangan masyarakat			sesuai/tidak sesuai
Keterangan:				
f.	rencana usaha dan/atau kegiatan tidak akan mempengaruhi dan/atau mengganggu entitas ekologis yang merupakan: 1. entitas dan/atau spesies kunci (<i>key species</i>);			sesuai/tidak sesuai

2. memiliki nilai penting secara ekologis (<i>ecological importance</i>) ; 3. memiliki nilai penting secara ekonomi (<i>economic importance</i>) ; dan/atau 4. memiliki nilai penting secara ilmiah (<i>scientific importance</i>).		
Keterangan:		
g. tidak dilampauinya daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup dari lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan, dalam hal terdapat perhitungan daya dukung dan daya tampung Lingkungan Hidup dimaksud.		sesuai/tidak sesuai
Keterangan:		

Direktur.....,

Tim Pemeriksa,

.....(Nama Lengkap dan Jabatan)

tanda tangan

.....(Nama Lengkap dan Jabatan)

..... (Nama Lengkap dan Jabatan)

(Nama Lengkap dan Jabatan)

..... (Nama Lengkap dan Jabatan)

L-1 Laporan Pelaksanaan Persetujuan Lingkungan Badan Usaha

LAPORAN PELAKSANAAN PERSETUJUAN LINGKUNGAN BADAN USAHA

Laporan pelaksanaan Persetujuan Lingkungan Badan Usaha disusun oleh Badan Usaha bertujuan untuk menyampaikan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang telah dilakukan oleh Badan Usaha dalam kawasan tersebut telah dilaksanakan dengan baik. Sebelum menyampaikan laporan pelaksanaan Persetujuan Lingkungan Badan Usaha, Badan Usaha wajib melakukan kaji ulang antara RKL-RPL KEK dan RKL-RPL Rinci Pelaku Usaha dengan menggunakan 3 (tiga) langkah utama yaitu:

1. Penggabungan (integrasi)

Menggabungkan seluruh pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang dilakukan oleh Pelaku Usaha. Selanjutnya, Badan Usaha perlu memastikan apabila terdapat tumpang tindih pengelolaan dan pemantauan lingkungan (terutama terkait dengan pemantauan *ambien/stream*) agar dapat dilakukan secara holistik oleh Badan Usaha.

2. Pematangan (sinkronisasi)

Memastikan bahwa pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang telah dilakukan oleh Pelaku Usaha telah dilaksanakan dengan baik sesuai dengan RKL-RPL KEK. Apabila terdapat pengelolaan dan pemantauan lingkungan Pelaku Usaha yang tidak sesuai dengan RKL-RPL KEK, maka Badan Usaha perlu melakukan kaji ulang terhadap kesesuaian RKL-RPL tersebut. Sebaliknya, bila terdapat pengelolaan dan pemantauan lingkungan kawasan yang belum dilakukan, pelaksanaannya secara rinci oleh Pelaku Usaha, maka Badan Usaha menegur Pelaku Usaha agar melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan secara rinci.

3. Pemutakhiran (*updating*)

Mengingat dinamika Pelaku Usaha dalam kawasan cukup tinggi, maka Badan Usaha melakukan pengecekan terhadap jumlah dan jenis usaha dan/atau kegiatan Pelaku Usaha agar selalu sesuai dengan lingkup Persetujuan Lingkungan Badan Usaha. Perubahan pengelolaan dan pemantauan lingkungan wajib dilakukan oleh Badan Usaha apabila terdapat Pelaku Usaha baru yang memiliki jenis usaha dan/atau kegiatan yang berada di luar lingkup Persetujuan Lingkungan Badan Usaha.

Adapun format Laporan Pelaksanaan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan untuk kegiatan Kawasan Ekonomi Khusus sebagai berikut:

BAB I
PENDAHULUAN

A. Identitas Badan Usaha

- 1. Nomor Induk Berusaha (NIB) :
- 2. Nama Badan Usaha :
- 3. Nama Penanggung jawab :
- 4. Bidang Usaha :

- dan/atau Kegiatan
5. Alamat :
 6. Telp/Fax :
 7. Email :
 8. *Website* (bila ada) :
 9. Nomor SKKL/IL/PL :

B. Lokasi Usaha dan/atau Kegiatan

Tuliskan secara jelas lokasi usaha dan/atau kegiatan (alamat lengkap dan nomor telepon) serta lengkapi dengan peta dan koordinat.

C. Deskripsi Usaha dan/atau Kegiatan

Uraikan secara singkat kegiatan dan status pelaksanaan kegiatan tersebut pada saat pelaporan yang memuat luas lahan yang dikelola, jumlah dan jenis Pelaku Usaha yang dikelola beserta kapasitas produksi dan luasan lahan yang dimanfaatkan oleh masing-masing Pelaku Usaha, dan informasi lainnya yang relevan. Uraian ini harus dapat menjelaskan apakah kegiatan kawasan tersebut dalam tahap pra-konstruksi, konstruksi, operasi atau pasca operasi.

D. Kondisi Lingkungan dan Perkembangan Lingkungan di Sekitar

Informasikan secara lengkap dan jelas kegiatan sekitar yang berada di sekitar Kawasan Ekonomi Khusus, termasuk perkembangannya sampai saat laporan dilakukan. Disampaikan juga apabila terjadi perubahan-perubahan di sekitar kegiatan selama proyek berlangsung yang kemungkinan dan atau turut mempengaruhi Kawasan Ekonomi Khusus.

BAB II

PELAKSANAAN DAN EVALUASI

A. Hasil Pelaksanaan Persetujuan Lingkungan Badan Usaha dan Hasil Evaluasi Pelaksanaan RKL-RPL Rinci

Uraikan secara rinci hasil pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup baik yang telah dilakukan oleh Badan Usaha maupun yang telah dilakukan oleh Pelaku Usaha. Apabila terdapat rekomendasi terhadap laporan hasil pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan sebelumnya, maka hasil pelaksanaan terhadap rekomendasi tersebut turut dilaporkan.

Teknik dan metodologi pengelolaan dan pemantauan yang digunakan dalam pelaksanaan Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL) harus dilakukan sesuai dengan teknik dan metodologi standar atau yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam penulisan laporan, harus ada kesesuaian uraian antara dampak yang dikelola dengan komponen lingkungan yang dipantau. Uraian pelaksanaan pengelolaan dapat dilakukan per-komponen kegiatan dan pelaksanaan Pemantauan per-komponen lingkungan.

1. Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL)
 - a. Uraikan pelaksanaan pengelolaan lingkungan dan hasil-hasil yang dicapai meliputi: jenis dampak, sumber dampak, tindakan pengelolaan lingkungan hidup, tolok ukur pengelolaan, lokasi pengelolaan dan periode/waktu pengelolaan.
 - b. Untuk memberikan gambaran tentang pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup perlu diuraikan tentang besaran dampak dari masing-masing sumber dampak. Misalnya untuk menjelaskan pengelolaan dampak penurunan kualitas udara akibat emisi dari cerobong perlu diuraikan tentang besaran sumber dampak (dalam hal ini adalah uraian tentang berapa emisi yang dikeluarkan dari cerobong) dan uraian tentang besaran dampak yang terjadi di lingkungan (dalam hal ini informasi hasil pemantauan kualitas udara ambien).
 - c. Lampirkan visualisasi pelaksanaan pengelolaan lingkungan (misalnya foto-foto, grafik, tabel, peta lokasi pengelolaan, dsb).
2. Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL)
 - a. Uraikan pelaksanaan pemantauan lingkungan dan hasil-hasil yang dicapai meliputi: jenis dampak, sumber dampak, lokasi pemantauan, parameter lingkungan yang dipantau, metode pemantauan, jangka waktu dan frekuensi pemantauan.
 - b. Lampirkan berbagai hasil pelaksanaan pengukuran, antara lain hasil analisis dari laboratorium yang terakreditasi atau diakui oleh pemerintah, catatan tingkat kesehatan masyarakat dan data pelaporan aspek sosial. Lampirkan juga visualisasi pelaksanaan pemantauan lingkungan (misalnya foto-foto, grafik, tabel, peta lokasi pemantauan, dsb).

B. Evaluasi Pelaksanaan Persetujuan Lingkungan Badan Usaha Dan Evaluasi Pelaksanaan RKL-RPL Rinci

Evaluasi ditujukan untuk:

1. memudahkan identifikasi penataan Badan Usaha terhadap peraturan lingkungan hidup seperti standar-standar baku mutu lingkungan;
2. mendorong Badan Usaha untuk mengevaluasi kinerja pengelolaan dan Pemantauan lingkungan sebagai upaya perbaikan secara menerus (*continual improvement*);
3. mengetahui kecenderungan pengelolaan dan pemantauan lingkungan suatu kegiatan, sehingga memudahkan instansi yang melakukan pengendalian dampak lingkungan dalam penyelesaian permasalahan lingkungan dan perencanaan pengelolaan lingkungan hidup dalam skala yang lebih besar; dan
4. Mengetahui kinerja pengelolaan lingkungan hidup oleh Badan Usaha untuk program penilaian peringkat kinerja.

Uraian evaluasi meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Evaluasi Kecenderungan (*Trend Evaluation*)

Evaluasi Kecenderungan adalah evaluasi untuk melihat kecenderungan (*trend*) perubahan kualitas lingkungan dalam suatu rentang ruang dan waktu tertentu. Untuk melakukan evaluasi ini mutlak dibutuhkan data hasil pemantauan dari waktu ke waktu (*time series data*), karena penilaian perubahan kecenderungan hanya dapat dilakukan dengan data untuk waktu pemantauan yang berbeda.

Data perubahan dari waktu ke waktu dapat menggambarkan secara lebih jelas mengenai kecenderungan proses suatu kegiatan maupun perubahan kualitas lingkungan yang diakibatkannya, karena proses suatu kegiatan tidak selalu dalam kondisi normal atau optimal.

2. Evaluasi Tingkat Kritis (*Critical Level Evaluation*)

Evaluasi Tingkat Kritis dimaksudkan untuk menilai tingkat kekritisian (*critical level*) dari suatu dampak. Evaluasi tingkat kritis dapat dilakukan dengan data hasil pemantauan dari waktu ke waktu maupun data dari pemantauan sesaat.

Evaluasi Tingkat Kritis adalah evaluasi terhadap potensi risiko dimana suatu kondisi akan melebihi baku mutu atau standar lainnya, baik untuk periode waktu saat ini maupun waktu mendatang.

3. Evaluasi Penataan (*Compliance Evaluation*).

Evaluasi Penataan adalah evaluasi terhadap tingkat kepatuhan dari pemrakarsa kegiatan untuk memenuhi berbagai ketentuan yang terdapat dalam izin atau pelaksanaan dari ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam dokumen pengelolaan lingkungan hidup (RKL-RPL).

Ketiga jenis evaluasi di atas dapat dilakukan untuk menilai tingkat penataan terhadap ketentuan yang berlaku maupun untuk menilai kinerja pengelolaan lingkungan hidup dari suatu usaha dan/atau kegiatan.

C. Evaluasi Pelaksanaan Persetujuan Lingkungan

Badan Usaha melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang telah dilakukan, evaluasi mencakup:

1. Evaluasi terhadap pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang telah dilakukan oleh Badan Usaha seperti: kinerja instalasi pengolahan air limbah, kinerja pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun ataupun kinerja lainnya sesuai dengan Persetujuan Lingkungan.
2. Evaluasi penataan terhadap ketentuan-ketentuan yang telah ada dalam PKPLH PU yang mencakup ketaatan terhadap peraturan lingkungan hidup yang berlaku dan ketaatan terhadap Persetujuan Lingkungan.

BAB III USULAN PERUBAHAN PERESETUJUAN LINGKUNGAN

Uraian dalam BAB ini berisi Usulan dari Badan Usaha kepada menteri, gubernur, bupati/wali kota sesuai kewenangannya atau Administrator KEK berdasarkan pelimpahan kewenangan bila berdasarkan hasil evaluasi yang telah dilakukan terdapat potensi perubahan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang harus dilakukan oleh Badan Usaha untuk perbaikan lingkungan hidup kedepannya. perubahan pengelolaan dan pemantauan lingkungan dapat dikarenakan oleh:

1. Adanya pengelolaan dan pemantauan lingkungan dari Pelaku Usaha pada saat RKL-RPL rinci Pelaku Usaha disetujui yang belum tertuang dalam RKL-RPL KEK, sehingga perlu dilaporkan oleh Badan Usaha kepada Menteri, gubernur, bupati/wali kota sesuai kewenangannya melalui instansi lingkungan hidup pusat, instansi lingkungan hidup provinsi, instansi lingkungan hidup kabupaten/kota atau Administrator KEK berdasarkan pelimpahan kewenangan.
2. Adanya perubahan RKL-RPL Rinci Pelaku Usaha yang diakibatkan oleh adanya perluasan usaha dan/atau kegiatan yang belum tercakup dalam RKL-RPL KEK, sehingga perlu dilaporkan oleh Badan Usaha kepada menteri, gubernur, bupati/wali kota atau Administrator KEK berdasarkan pelimpahan kewenangan.
3. Adanya tambahan pengelolaan dan pemantauan yang dilakukan oleh Badan Usaha sebagai bagian dari *continual improvement*.

BAB IV KESIMPULAN

Uraikan dalam BAB ini hal-hal penting yang dihasilkan dari pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup. Dalam BAB ini dapat diuraikan pula temuan dan usulan untuk perbaikan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup selanjutnya, yaitu:

1. Kesimpulan mengenai efektivitas pengelolaan lingkungan hidup dan kendala- kendala yang dihadapi;
2. Kesimpulan mengenai kesesuaian hasil pelaksanaan pengelolaan lingkungan dan pemantauan lingkungan dengan rencana pengelolaan dan pemantauan dalam dokumen RKL dan RPL;
3. Dalam hal terdapat usulan perubahan untuk rencana perbaikan pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup, maka usulan tersebut harus didasarkan atas data hasil pemantauan. Usulan tersebut dikomunikasikan untuk mendapatkan persetujuan dari instansi yang menyelenggarakan pemerintahan di bidang pengelolaan lingkungan hidup atau Administrator KEK berdasarkan pelimpahan kewenangan.

L-2. Format Laporan Pelaksanaan RKL-RPL Rinci oleh Pelaku Usaha

LAPORAN PELAKSANAAN RENCANA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
DAN RENCANA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP RINCIBAB I
PENDAHULUAN

A. Identitas Pelaku Usaha

Tuliskan identitas Pelaku Usaha dan domisili usaha dan/atau kegiatan.

1. Nomor Induk Berusaha (NIB) :
2. Nama Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) :
3. Nama Pelaku Usaha :
4. Nama Penanggung jawab :
5. Bidang Usaha dan/atau Kegiatan :
6. Alamat :
7. Telp/Fax :
8. Email :
9. Website (bila ada) :
10. Nomor Keputusan Pengesahan/Penetapan :
PKPLH PU

B. Lokasi Usaha dan/atau Kegiatan

Tuliskan secara jelas lokasi usaha dan/atau kegiatan (alamat lengkap dan nomor telepon). Lengkapi dengan peta dan koordinat.

C. Deskripsi Kegiatan Utama dan Kegiatan Penunjang

Uraikan secara jelas kegiatan dan status pelaksanaan kegiatan utama dan kegiatan penunjang pada saat pelaporan yang memuat jenis usaha dan/atau kegiatan, kapasitas produksi, luasan lahan yang dimanfaatkan dan informasi lainnya yang relevan. Uraian ini harus dapat menjelaskan apakah kegiatan Pelaku Usaha tersebut dalam tahap prakonstruksi, konstruksi, operasi, atau pasca operasi.

BAB II
HASIL PELAKSANAAN DAN EVALUASI RKL-RPL RINCI

A. Pelaksanaan

Uraikan secara rinci Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup Kawasan Ekonomi Khusus (RKL-RPL KEK) dan PKPLH PU yang menjadi acuan untuk melaksanakan RKL-RPL Rinci. Selanjutnya uraikan secara rinci hasil pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup rinci yang telah dilakukan. Apabila terdapat rekomendasi terhadap laporan hasil pelaksanaan RKL-RPL Rinci dan PKPLH PU sebelumnya, maka hasil pelaksanaan terhadap rekomendasi tersebut turut dilaporkan.

Teknik dan metodologi pengelolaan dan pemantauan yang digunakan dalam pelaksanaan RKL-RPL Rinci harus dilakukan sesuai dengan teknik dan metodologi standar atau yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam penulisan laporan, harus ada kesesuaian uraian antara dampak yang dikelola dengan komponen lingkungan yang dipantau. Uraian pelaksanaan pengelolaan dapat dilakukan per komponen kegiatan dan pelaksanaan pemantauan per komponen lingkungan.

1. Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL)
 - a. Uraikan pelaksanaan pengelolaan lingkungan dan hasil-hasil yang dicapai meliputi: jenis dampak, sumber dampak, tindakan pengelolaan lingkungan hidup, tolak ukur pengelolaan, lokasi pengelolaan dan periode/ waktu pengelolaan.
 - b. Untuk memberikan gambaran tentang pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup perlu diuraikan tentang besaran dampak dari tiap-tiap sumber dampak. Misalnya untuk menjelaskan pengelolaan dampak penurunan kualitas udara akibat emisi dari cerobong perlu diuraikan tentang besaran sumber dampak (dalam hal ini adalah uraian tentang berapa emisi yang dikeluarkan dari cerobong) dan uraian tentang besaran dampak yang terjadi di lingkungan (dalam hal ini informasi hasil pemantauan kualitas udara ambien).
 - c. Lampirkan visualisasi pelaksanaan pengelolaan lingkungan (misalnya foto-foto, grafik, tabel, peta lokasi pengelolaan, dsb).
2. Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL)
 - a. Uraikan pelaksanaan pemantauan lingkungan dan hasil-hasil yang dicapai meliputi jenis dampak, sumber dampak, lokasi pemantauan, parameter lingkungan yang dipantau, metode Pemantauan, jangka waktu dan frekuensi pemantauan.
 - b. Lampirkan berbagai hasil pelaksanaan pengukuran, antara lain hasil analisis dari laboratorium yang terakreditasi atau diakui oleh pemerintah, catatan tingkat kesehatan masyarakat dan data pelaporan aspek sosial. Lampirkan juga visualisasi pelaksanaan pemantauan lingkungan (misalnya foto-foto, grafik, tabel, peta lokasi pemantauan, dsb).

B. Evaluasi

Evaluasi ditujukan untuk:

1. memudahkan identifikasi penataan Pelaku Usaha terhadap peraturan lingkungan hidup seperti standar-standar baku mutu lingkungan;
2. mendorong Pelaku Usaha untuk mengevaluasi kinerja pengelolaan dan pemantauan lingkungan sebagai upaya perbaikan secara menerus (*continual improvement*);

3. mengetahui kecenderungan pengelolaan dan pemantauan lingkungan suatu kegiatan, sehingga memudahkan instansi yang melakukan pengendalian dampak lingkungan dalam penyelesaian permasalahan lingkungan dan perencanaan pengelolaan lingkungan hidup dalam skala yang lebih besar; dan
4. mengetahui kinerja pengelolaan lingkungan hidup oleh Pelaku Usaha untuk program penilaian peringkat kinerja.

Uraian evaluasi meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Evaluasi Kecenderungan (*Trend Evaluation*)

Evaluasi Kecenderungan adalah evaluasi untuk melihat kecenderungan (*trend*) perubahan kualitas lingkungan dalam suatu rentang ruang dan waktu tertentu. Untuk melakukan evaluasi ini mutlak dibutuhkan data hasil pemantauan dari waktu ke waktu (*time series data*), karena penilaian perubahan kecenderungan hanya dapat dilakukan dengan data untuk waktu pemantauan yang berbeda.

Data perubahan dari waktu ke waktu dapat menggambarkan secara lebih jelas mengenai kecenderungan proses suatu kegiatan maupun perubahan kualitas lingkungan yang diakibatkannya, karena proses suatu kegiatan tidak selalu dalam kondisi normal atau optimal.

2. Evaluasi Tingkat Kritis (*Critical Level Evaluation*)

Evaluasi Tingkat Kritis dimaksudkan untuk menilai tingkat kekritisian (*critical level*) dari suatu dampak. Evaluasi tingkat kritis dapat dilakukan dengan data hasil pemantauan dari waktu ke waktu maupun data dari pemantauan sesaat. Evaluasi tingkat kritis adalah evaluasi terhadap potensi risiko dimana suatu kondisi akan melebihi baku mutu atau standar lainnya, baik untuk periode waktu saat ini maupun waktu mendatang.

3. Evaluasi Penuaan (*Compliance Evolution*)

Evaluasi Penuaan adalah evaluasi terhadap tingkat kepatuhan dari Pelaku Usaha kegiatan untuk memenuhi berbagai ketentuan yang terdapat dalam izin atau pelaksanaan dari ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam dokumen pengelolaan lingkungan hidup (RKL-RPL).

Ketiga jenis evaluasi di atas dapat dilakukan untuk menilai tingkat penuhi terhadap ketentuan yang berlaku maupun untuk menilai kinerja pengelolaan lingkungan hidup dari suatu usaha dan/atau kegiatan.

C. Evaluasi Pelaksanaan Persetujuan Lingkungan

Apabila Pelaku Usaha memiliki Persetujuan Lingkungan tersendiri yang terpisah dengan Persetujuan Lingkungan Badan Usaha, maka Pelaku Usaha wajib melakukan evaluasi terhadap hal itu. Evaluasi mencakup:

1. Evaluasi terhadap pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang telah dilakukan oleh Pelaku Usaha seperti: kinerja instalasi pengolahan air limbah, kinerja pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun ataupun kinerja lainnya sesuai dengan Persetujuan Lingkungan Pelaku Usaha; dan

2. Evaluasi penerapan terhadap ketentuan-ketentuan yang telah ada dalam Persetujuan Lingkungan yang mencakup ketaatan terhadap peraturan lingkungan hidup yang berlaku dan ketaatan terhadap Persetujuan Lingkungan yang dimiliki.

BAB III

USULAN PERUBAHAN PELAKSANAAN RKL-RPL RINCI DAN PERNYATAAN KESANGGUPAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN BERDASARKAN HASIL EVALUASI

Uraian dalam BAB ini berisi Usulan dari Pelaku Usaha kepada Badan Usaha untuk melakukan update/penyusunan baru RKL-RPL Rinci bila berdasarkan hasil evaluasi yang telah dilakukan terdapat potensi perubahan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang harus dilakukan oleh Pelaku Usaha untuk perbaikan lingkungan hidup kedepannya.

BAB IV

KESIMPULAN

Uraikan dalam BAB ini hal-hal penting yang dihasilkan dari pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup. Dalam bab ini dapat diuraikan pula temuan dan usulan untuk perbaikan pengelolaan dan pemantauan Lingkungan Hidup selanjutnya, yaitu:

1. kesimpulan mengenai efektivitas pengelolaan lingkungan hidup dan kendala- kendala yang dihadapi oleh Pelaku Usaha;
2. kesimpulan mengenai kesesuaian hasil pelaksanaan RKL-RPL Rinci dengan rencana pengelolaan dan pemantauan dalam dokumen RKL dan RPL KEK; dan
3. Dalam hal terdapat usulan perubahan untuk rencana perbaikan pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup, maka usulan tersebut harus didasarkan atas data hasil pemantauan. Usulan tersebut dikomunikasikan untuk mendapatkan persetujuan dari instansi yang menyelenggarakan pemerintahan di bidang pengelolaan lingkungan hidup atau Administrator KEK berdasarkan pelimpahan kewenangan.

Pedoman Penyusunan Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup Rinci (RKL-RPL Rinci) dan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PKPLH PU) di Kawasan Ekonomi Khusus ini disusun agar semua pihak yang terkait dengan penyusunan RKL-RPL Rinci dan PKPLH PU ini dapat melaksanakan kegiatan dengan benar untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

KETUA DEWAN NASIONAL KAWASAN EKONOMI
KHUSUS,

ttd.

MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
AIRLANGGA HARTARTO